



PUTUSAN

Nomor 919 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SASTA binti SUTARMAN;**
Tempat Lahir : Pagar Alam;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/3 Maret 1988;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Air Medang RT 007 RW 005,
Kelurahan Toboali, Kecamatan Toboali,
Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
- Kedua : Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SASTA binti SUTARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening besar di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *bruto* 1,25 (satu koma dua lima) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa *netto* seberat 0,5824 (nol koma lima delapan dua empat) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih dengan berat *bruto* 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram yang sebagian telah dipergunakan untuk pengujian laboratorium sehingga tersisa *netto* seberat 0,7156 (nol koma tujuh satu lima enam) gram;
 - c. 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Menthol;
 - d. 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah celana panjang merek Rockday Apparel warna *cream*;
 - f. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Sgl, tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SASTA binti SUTARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan



permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *bruto* 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat *netto* setelah uji laboratorium 0,5824 (nol koma lima delapan dua empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih dengan berat *bruto* 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dan berat *netto* setelah uji laboratorium 0,7156 (nol koma tujuh satu lima enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Menthol;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek Rockday Apparel warna *cream*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Akta.Pid/PK/2024/PN Sgl *juncto* Nomor Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Sgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 15 Juni 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sungailiat sudah tepat dan tidak salah dalam cara mengadili dan tidak melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa Terpidana dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Cafe Mutiara Kasih yang beralamat di Jalan Parit 9 Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terpidana saat dilakukan penangkapan sedang duduk bekerja sebagai kasir di Cafe Mutiara Kasih dan kemudian dengan disaksikan Saksi M. Saad bin Muhtar selaku Ketua RT setempat ada dilakukan pengeledahan terhadap Terpidana dan dari dalam saku sebelah kanan celana panjang merek Rockday Apparel warna *cream* yang dikenakan Terpidana ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna Menthol yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terpidana mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut didapatkan Terpidana dari Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) dan saat itu Terpidana menyampaikan bahwa Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) sedang berada di dalam kamar tidur yang ada di Cafe Mutiara Kasih;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang berada di kamar tidur Cafe Mutiara Kasih dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet sedotan warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah yang tergeletak di atas tempat tidur;
- Bahwa Terpidana mendapatkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) ada mengirimkan pesan kepada Terpidana

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna merah milik Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan kepada Terpidana untuk menjual Narkotika sabu namun saat itu Terpidana menolak tawaran dari Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) kembali mengirimkan pesan melalui *handphone* merek Oppo warna merah milik Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) kepada Terpidana yang menggunakan *handphone* merek Realme warna biru dan menawarkan agar Terpidana menjual Narkotika sabu milik Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) dan tawaran tersebut disetujui oleh Terpidana dengan cara membalas pesan tersebut dan meminta untuk dibuatkan paket Narkotika sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket dan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) ada menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu kepada Terpidana bertempat di Cafe Mutiara Kasih untuk Terpidana jual kembali;
- Bahwa keuntungan yang akan Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) berikan kepada Terpidana adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket Narkotika jenis sabu yang terjual;
- Bahwa Terpidana sudah ada menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa kekurangan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) jika seluruh Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2024



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru adalah milik Terpidana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Irdian bin Irdial Ismail (dilakukan penuntutan terpisah) terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu ini;
- Bahwa Terpidana tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL101EA//2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo pada tanggal 26 Januari 2023, dengan hasil setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* masing-masing 0,6837 (nol koma enam delapan tiga tujuh) gram dan 0,7974 (nol koma tujuh sembilan tujuh empat) gram yang seluruhnya disita dari SASTA binti SUTARMAN dan Irdian bin Irdial Ismail adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang dimohonkan Peninjauan Kembali telah memuat suatu "Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata" yaitu *judex facti* tidak mempertimbangkan keadaan yang meringankan dalam perkara *a quo* mengenai jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu berat *netto* masing-masing 0,6837 (nol koma enam delapan tiga tujuh) gram dan 0,7974 (nol koma tujuh sembilan tujuh empat) gram serta untuk menghindari adanya disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara yang serupa maka karenanya permohonan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2024



Peninjauan Kembali terkait alasan mohon dijatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terpidana patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Sgl, tanggal 15 Juni 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **SASTA binti SUTARMAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 137/Pid.Sus/2023/PN Sgl, tanggal 15 Juni 2023 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **SASTA binti SUTARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening besar di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat *bruto* 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat *netto* setelah uji laboratorium 0,5824 (nol koma lima delapan dua empat) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang berisikan kristal warna putih dengan berat *bruto* 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram dan berat *netto* setelah uji laboratorium 0,7156 (nol koma tujuh satu lima enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Menthol;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang merek Rockday Apparel warna *cream*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

ttd./

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 919 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)